



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR: 307 /DISDIK-B/VIII/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR BINA ARTHA PT. CIPTA USAHA SEJATI
KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Bina Artha PT. Cipta Usaha Sejati Nomor : 01/LPBA.PT.CUS.03.14, tanggal 02 Maret 2014, telah mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan formal kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi persyaratan sehingga layak untuk diberikan izin pendirian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu diberikan izin oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32

- Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Bina Artha PT. Cipta Usaha di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.

Nama Sekolah	: SD Bina Artha PT. Cipta Usaha Sejati
Status	: Swasta
Penanggungjawab	: Ir. Abdul Munir
Akte Pendirian Lembaga	: Nomor 01 tanggal 03 Maret 2014
Alamat	: Dusun Jehutung Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir.

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan formal sekolah dasar dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Sekolah Dasar Bina Artha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, Pemegang izin ini dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin pendirian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Agustus 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Lembaga Sekolah Dasar Bina Artha.